UPAYA PENYELESAIAN DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG YANG DILAKUKAN OLEH UD JAYA KACA DENPASAR

Oleh :
Edward Wijaya
Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

One of the supporters of economic activity is the business of the expedition. Transport services or expedition very important role in the flow of shipments both domestically and internationally. The problems most often arise in this endeavor is the wanprestatie. Delivery of goods, especially on the agreement made by Trading Businesses Jaya Kaca Denpasar very need to be observed for the benefit and fairness of the various parties.

As for the purpose of writing is to find remedies in the agreement delivery of goods by Trading Businesses Jaya Kaca Denpasar. Approach to the problem that I use is legally empirical approach where the data reviewed directly from the field. While the types of data used by the author is the type of primary data is a source of data obtained directly from the original source.

Trading Businesses Jaya Kaca Denpasar often use non-litigation settlement, in order to get win-win solution to the problem of the parties can be resolved quickly and at low cost.

Keywords: Wanprestatie, Agreement, Delivery, Jaya Kaca

ABSTRAK

Salah satu pendukung kegiatan perekonomian adalah usaha ekspedisi. Jasa layanan pengangkutan atau ekspedisi sangat penting perannya dalam memperlancar arus pengiriman barang baik domestik maupun internasional. Permasalahan yang paling sering muncul dalam usaha ini adalah wanprestasi. Khususnya mengenai perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh Usaha Dagang Jaya Kaca Denpasar yang sangat perlu dicermati untuk mendapatkan keuntungan dan keadilan dari berbagai pihak.

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian dalam perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh Usaha Dagang Jaya Kaca Denpasar. Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan secara yuridis empiris dimana data-data ditinjau langsung dari lapangan. Sedangkan jenis data yang digunakan penulis ialah jenis data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli.

Upaya penyelesaian Usaha Dagang Jaya Kaca Denpasar sering menggunakan penyelesaian secara non-litigasi, guna mendapatkan *win-win solution* sehingga permasalahan para pihak dapat diselesaikan dengan cepat, dan biaya ringan.

Kata kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Pengiriman, Jaya Kaca

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Perkembangan pembangunan perekonomian ini merupakan upaya nyata untuk mendorong investasi, produksi dalam negeri, eksport non migas dan bentuk-bentuk usaha ekonomi lemah lainnya.¹

Salah satu pendukung kegiatan perekonomian adalah usaha ekspedisi. Jasa layanan pengangkutan atau ekspedisi sangat penting perannya dalam memperlancar arus pengiriman barang baik domestik maupun internasional. Berbagai permasalahan sering timbul dalam usaha ekspedisi ini antara lain keterlambatan pengiriman, keterlambatan pembayaran, masalah ganti rugi dan lain-lain yang sangat perlu dicermati untuk mendapatkan keuntungan dan keadilan dari berbagai pihak. Dimana dalam penelitian ini saya mengangkat permasalahan yaitu upaya penyelesaian serta akibat hukumnya terhadap perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh UD Jaya Kaca Denpasar.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah untuk mengetahui upaya penyelesaian dalam perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh UD Jaya Kaca Denpasar serta akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh UD Jaya Kaca Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan disini adalah pendekatan secara yuridis empiris, maksud dari metode yuridis empiris di sini adalah pembahasannya berdasarkan dari tinjaun di lapangan tempat kerja.

Jenis data yang digunakan penulis ialah jenis data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil

¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal.75

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode survei dan metode observasi.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Upaya Penyelesaian Dalam Perjanjia Pengiriman Barang Yang Dilakukan Oleh UD Jaya Kaca Denpasar

Dalam setiap perjanjian masing-masing pihak diwajibkan untuk memenuhi apa yang menjadi isi dari perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1313 menentukan : suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari ketentuan Pasal ini jelaslah untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikitnya harus ada dua pihak sebagai subyek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikat dirinya.

Syarat-syarat yang perlu dalam setiap perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu : supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi (4) empat syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.

Apabila dalam perjanjian yang telah disepakati tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka hal ini menimbulkan wanprestasi. Menurut Abdulkadir Muhammad wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

- 1. Karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian
- 2. Karena keadaan memaksa (*force majeur*) jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.²

Menurut Yuniawati selaku pemilik UD Jaya Kaca Denpasar upaya yang ditempuh UD Jaya Kaca Denpasar dalam perjanjian pengiriman barang apabila mengalami kendala dalam pengiriman barang, dapat dilakukan melalui upaya penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan (*non-litigation*), dalam Undang-Undang

² Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, hal.20

Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Peyelesaian Sengketa dalam Pasal 6 Ayat (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Jadi didalam pengiriman barang pihak pengirim (UD Jaya Kaca Denpasar) mengalami kerugian dalam hal biaya pengiriman. Sedangkan dari pihak konsumen mengalami keterlambatan penerimaan barang dari waktu yang telah disepakati (win-win solution).

Penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Ayat (10) disebutkan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara negoisasi. Alternatif penyelesaian sengketa sangat cepat, biaya ringan.

2.2.2 Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Perjanjian Pengiriman Barang Yang Dilakukan Oleh UD Jaya Kaca Denpasar

Akibat hukum yang timbul dalam perjanjian pengiriman barang oleh UD Jaya Kaca Denpasar, dimana pihak UD Jaya Kaca Denpasar memberikan ganti kerugian terhadap senilai barang tersebut mengalami kerusakan. Apabila terjadi keterlambatan pihak Jaya Kaca hanya melakukan pendekatan persuasif. Akibat-akibat yang diatur oleh hukum dalam suatu perjanjian adalah berupa sanksi-sanksi hukum penerapannya terdapat dalam KUH Perdata, sebagai peraturan formal yang mengatur perihal perjanjian-perjanjian beserta aspek yuridis lainnya.³

Dalam KUH Perdata pasal 1338 telah diatur tentang akibat suatu perjanjian : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Dikenalnya sanksi hukum dalam suatu keadaan, wanprestasi pada suatu perjanjian sebagai ikatan disamping karena perjanjian merupakan suatu ikatan atau hubungan hukum dikarenakan dalam suatu perjanjian mengandung asas obligatoir, yaitu

³ RM. Survodiningrat, 1987, Asas-asas Hukum Perikatan, Transito, Bandung, hal.18

meletakan hak dan kewajiban yang bertimbal balik. Konsekuensi dari asas obligatoir tersebut adalah jikalau salah satu pihak dalam perjanjian sebagaimana telah disepakati, maka pihak dalam perjanjian sebagaimana telah disepakati, maka tidak dapat dibatalkan sepihak. Oleh Achmad Uchsan, asas obligatoir itu dikatakan sebagai segi-segi dalam perjanjian, sehingga menurut perjanjian memiliki 2 (dua) segi yaitu segi pasif berupa kewajiban dan segi aktif berupa hak. Sedangkan segi pasifnya mempunyai 2 (dua) anasir lagi yakni kewajiban (*schuld*) dari debitur untuk melaksanakan suatu prestasi dan tanggung jawab yuridis dari debitur atas kewajibannya. Dari dua anasir inilah kreditur dapat memaksa debitur untuk memenuhi kewajibannya.

III. KESIMPULAN

Upaya penyelesaian dalam perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh UD Jaya Kaca Denpasar dapat dilakukan secara negosiasi guna mendapatkan win-win solusion. Sedangkan akibat-akibat yang timbul dalam perjanjian pengiriman barang dimana pihak UD Jaya Kaca Denpasar memberikan ganti kerugian terhadap senilai barang tersebut mengalami kerusakan. Apabila terjadi keterlambatan pihak Jaya Kaca hanya melakukan pendekatan persuasif yaitu pendekatan yang baik dan halus agar membantu kelancaran dalam penyelesaian masalah

DAFTAR PUSAKA

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung Achmad Uchsan, 1989, *Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta

Kansil, C.S.T., 1989, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Suryodiningrat, RM. 1987, Asas-asas Hukum Perikatan, Transito, Bandung

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Soedharyo Soimin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta

⁴ Achmad Uchsan, 1967, *Hukum Perdata*, Pembimbing masa, Jakarta, hal.15

5